



PUTUSAN
Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/DPP BAHU/MK/VIII/2019 bertanggal 2 September 2019 memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Nasrullah, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Ucok Edyson Marpaung, S.H., Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 295/PY.01.1-SU/03/KPU/IX/2019 bertanggal 27 September 2019 memberi kuasa kepada Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ilham Saputra, S.IP., Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP., Viryan, S.E., M.M., Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si., Sigit Joyowardono, S.H., Daryatun, S.H., Setya Indra Arifin, S.H., M.H., Retno Kusumaastuti, S.H., M.Si., Ismail, S.H., Juned, S.H., Annete Lusy Handayani, S.H., Fakhrol Huda, S.H., Yenita Rahmah Br. Dalimunthe, Sholehudin Zuhri, S.H., Andi Pasetiyo, S.H., Ayutya Triadindawathy, S.H., Rizka Threesea Khumala, S.H., Herman Pamuji, S.Hum., Praise Junta WSS, S.H., Edho Rizky Ermansyah, S.H., A Khamidatul Fatkhiyah, S.H., A. Wildan Sukhoyya, S.H., Nurul Huda, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 2 September pukul

14.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 347-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 23 September pukul 13.00 WIB dengan Nomor 251-05-12/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019; **(vide bukti P-1)**

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**vide bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**vide bukti P-3**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/VIII/ 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019 Pukul 14.36 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 September 2019 Pukul 14.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI DAPIL BEKASI 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	12.996	13.401	-405
2.	PKS	39.769	38.959	+810

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, sepanjang perolehan suara untuk calon DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - (1) Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
 - (2)
 - (3)
 - (4)
 - (5) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;

- (6) Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada Formulir C1 dengan formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;
 - (7) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
 - (8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
 - (9) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;
 - (10) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.
2. Bahwa dalam **Pelaksanaan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019**, malahan dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional atau bertentangan dengan Putusan MK tersebut.
 3. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah memberikan undangan Nomor 222/PY.01.1-

Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik dan Stakeholders terkait Pelaksanaan Penyandingan Data. **(vide bukti P-4)**

4. Bahwa Rapat Koordinasi tertanggal tertanggal 12 Agustus 2019 menghasilkan Surat Nomor 224/PP.07.1SD/3216/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Permohonan Penetapan Jadwal dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Putusan MK yang ditujukan ke KPU RI. **(vide bukti P-5)**
5. Bahwa Menindaklanjuti Surat Nomor 224/PP.07.1SD/3216/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019, KPU RI telah Mengeluarkan Surat Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU /VIII/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019. **(vide bukti P-6)**
6. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah memberikan undangan Nomor 230/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Terkait Jadwal Pelaksanaan Penyandingan Data DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan tanggal 19 – 21 Agustus 2019. **(vide bukti P-7)**
7. Bahwa oleh karena KPU tidak mengetahui TPS-TPS mana saja yang sudah disandingkan sebelumnya maka KPU memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni sesuai dengan Surat Nomor 1151/PT.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019. **(vide bukti P-8)**
8. Bahwa terkait jadwal Pelaksanaan Penyandingan Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Surat Nomor 238/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 17 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Pemindahan 117 Kotak Suara yang akan dilakukan Senin, 19 Agustus 2019. **(vide bukti P-9)**

9. Bahwa berdasarkan hasil dari identifikasi pada seluruh isi Kotak Suara di TPS – TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat tanggal 19 Agustus 2019 ditemukan:
 - a. Ditemukan **8 Kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak terkunci gembok**, yaitu TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75, dan TPS 97.
 - b. Terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah tepatnya di kotak 13 hasil rekapitulasi tingkat Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya 108 Kotak Suara.
 - c. Sebanyak **9 Formulir C1 Plano tidak ditemukan**.
 - d. Formulir C1 Plano TPS 34 tidak Lengkap hanya ada 1 lembar pemilih dan pengguna hak pilih dan 1 lembar suara sah dan tidak sah.
 - e. Formulir C1 Plano TPS 58 tidak lengkap tidak ada perolehan suara untuk PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI.
 - f. Sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C1 Hologram, yaitu TPS 3, 4, 18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107, dan TPS 115.
10. Bahwa terhadap ketiadaan C1 Plano dan/ C1 Hologram **Saksi Mandat Partai Politik Menyampaikan keberatan dan meminta Penghitungan Surat Suara Ulang** di TPS yang Kotak suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram.
11. Bahwa terhadap ***keberatan dan permintaan Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut KPU Kabupaten Menolak dan hanya menuangkannya dalam Berita Acara Nomor 44-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019. (vide bukti P-10)***
12. Bahwa berdasarkan Hasil dari Penyandingan Data Formulir C1 Hologram dan Model C1 Plano Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2019 ditemukan bahwa terdapat 9 (sembilan) Kotak Suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram.
13. Bahwa terhadap ketiadaan C1 Plano dan/ C1 Hologram Saksi Mandat Partai Politik Menyampaikan keberatan dan meminta Penghitungan Surat

Suara Ulang di TPS 9 Kotak suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram.

14. Bahwa terhadap keberatan dan permintaan Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut KPU Kabupaten Bekasi mengeluarkan Berita Acara Nomor 45-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 20 Agustus. **(vide bukti P-11)**
15. Bahwa berdasarkan Hasil dari Penyandingan Data Formulir C1 dan Model C1 Plano Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Agustus ditemukan:
 - a. 36 TPS yang sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano.
 - b. 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano.**
 - c. 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.**
16. Bahwa terhadap 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram **tersebut saksi mandat Partai Politik telah memohon untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.**
17. Bahwa atas Permintaan saksi mandat Partai Politik tersebut KPU Mengeluarkan Berita Acara Nomor 46-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019. **(vide bukti P-12)**
18. Bahwa terhadap keberatan dari saksi mandat Partai Politik tersebut KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor 589/PY.01.1-SD/32/Prov/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dalam lampirannya berisi Surat Nomor 1156/PY.01.1-SD/06/KPU /VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang tidak pernah diketahui keberadaannya ataupun disampaikan kepada Saksi Mandat Partai Politik sebelumnya, besar dugaan surat tersebut dibuat bertanggal mundur yang pada poin nomor 2 berbunyi:

*“Dalam melaksanakan penyandingan sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Kabupaten Bekasi menggunakan Formulir C1 Plano **atau Formulir C1 Hologram atau Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS.**” (vide bukti P-13)*

19. Bahwa terhadap surat dan Lampiran KPU Jawa Barat tersebut **Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB** mengajukan keberatan dan memberikan surat keberatan karena penyandingan yang dilakukan menggunakan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan memohon untuk dilakukan **Penghitungan Surat Suara Ulang di 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram. (vide bukti P-14, P-15)**
20. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi menolak keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB untuk melakukan Penghitungan Surat Suara di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram dan *mengirimkan Pengaduan Keberatan namun hanya sepanjang surat Keberatan Partai NasDem tanpa menyebutkan surat keberatan dari Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PPP, PAN, Hanura, dan PBB untuk melakukan Penghitungan Surat Suara di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram. (vide bukti P-16)*
21. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi *tanpa mengindahkan keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB* di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram menyandingkan antara C1 Situng sebagaimana Berita Acara Nomor 47-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019. **(vide bukti P-17)**
22. Bahwa Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB melaporkan penyandingan yang dilakukan menggunakan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan Formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi ke Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu RI dan memohon untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di 40 TPS tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41

TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram. **(vide bukti P-18, P-19, P-20)**

23. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi tanpa mengindahkan keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram membuka sendiri kotak suara sebagaimana Berita Acara Nomor 48-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Berita Acara Nomor 49-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, Berita Acara Nomor 50-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019. **(vide bukti P-21, P-22, P-23)**
24. Bahwa pembukaan kotak surat tanpa mengundang Saksi Mandat yang vokal/kritis meminta Penghitungan Surat Suara Ulang adalah bertentangan dengan asas keadilan, sehingga Pemohon tidak mengakui terlebih menolak mengenai keabsahan penemuan formulir-formulir tersebut yang menurut Termohon ditemukan dalam pembukaan kotak tanpa mengundang saksi mandat yang vokal/kritis memohon Penghitungan Surat Suara Ulang.
25. Bahwa terhadap Penyandingan terhadap C1 salinan SITUNG Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Perintah Mahkamah Konstitusi, **lagipula SITUNG bukan merupakan data sandingan sehingga pemohon beserta Saksi Mandat peserta Pemilu tidak mengakui penyandingan data yang dilakukan dengan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan Formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS.**
26. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi telah memberikan undangan Rekapitulasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Surat Nomor 252-PY.01.Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019. Surat Nomor 257-PY.01.Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 25 Agustus 2019. **(vide bukti P-24, P-25)**
27. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan suara tanpa menindak lanjuti TPS – TPS yang datanya setelah disandingkan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara Nomor 51-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019, Berita Acara Nomor

52-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, Berita Acara Nomor 53-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019. **(vide bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31,P-32,P-33)**

28. Bahwa terhadap **Hasil Rekapitulasi yang angkanya masih terdapat ketidaksesuaian tersebut saksi-saksi Mandat Partai Politik telah menuangkannya dalam Surat keberatan**, namun KPU Kabupaten Bekasi menolak untuk menandatangani Surat Keberatan tersebut dan **memberikan tanda terima bahwasannya KPU Kabupaten Bekasi menurut KPU RI tidak memiliki kewenangan tersebut. (vide bukti P-34, P-35, P-36, P-37, P-38,P-39)**

29. Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di atas, kami meyakini Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata atas ketidakadilan yang telah terjadi atas hasil kegiatan Penyandingan data yang nyatanya tidak mencerminkan keadilan Pemilu dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga/pengawal Konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*) akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang masih menyisakan permasalahan-permasalahan sengketa perolehan suara *a quo* dan berkenan dapat menyelesaikannya hingga tuntas dan selesai.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus

2019, sepanjang Perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.

3. Menyatakan batal perolehan suara suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi tanpa menyertakan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan/atau 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan C1 Hologram.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan Pemungutan Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi dengan menggabungkan jumlah perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019, sepanjang Perolehan suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi dengan menggabungkan jumlah Perolehan suara hasil Penghitungan Surat Suara Ulang sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sepanjang 40

TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS yang tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, yang disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 31 Agustus 2019 pukul 14.36 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 222/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 224/PP.07.1-SD/3216/KPU-Kab/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 tertanggal 13 Agustus 2019;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 230/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 Terkait Jadwal Pelaksanaan Penyandingan Data DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan tanggal 19 – 21 Agustus 2019;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 1151/PT.01.1-SD/06/KPU/ VIII/ 2019 tertanggal 16 Agustus 2019;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 238/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 17 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Pemindahan 117 Kotak Suara yang akan dilakukan Senin, 19 Agustus 2019;
10. Bukti P-9A : Foto Tempat Penyimpanan Lokasi Ke 1 terdapat 116 Kotak Suara di Tribun Selatan Gedung Gor Wibawa Mukti;
11. Bukti P-9B : Video Kotak yang disimpan di Gor Wibawa Mukti Tidak Tersegel;
12. Bukti P-9C : Foto Tempat Penyimpanan Lokasi Ke 2 terdapat 1 Kotak Suara di Aula Serba Guna Gor Wibawa Mukti;
13. Bukti P-9D : Foto Tempat Penyimpanan Lokasi Ke 3 terdapat Kotak 13 yang berisi 68 C1 Plano di Gedung KPU Kab Bekasi;
14. Bukti P-9E : Foto Tempat Penyimpanan Lokasi Ke 3 terdapat Kotak 13 yang berisi 68 C1 Plano di Gedung KPU Kab Bekasi (tidak semestinya);
15. Bukti P-9F : Foto Pembukaan Kotak 13 yang berisi 68 C1 Plano di Gedung KPU Kab Bekasi (tidak semestinya);
16. Bukti P-9G : Foto Penemuan Kotak Suara TPS 58 Tidak Tersegel di Lokasi ke 2 (terpisah);
17. Bukti P-9H : Foto Kotak Suara TPS 58 Tidak Tersegel;
18. Bukti P-9I : Foto Kotak Suara TPS 27 Tidak Tersegel;
19. Bukti P-9J : Foto Kotak Suara TPS 75 Tidak Tersegel;
20. Bukti P-9K : Foto Kotak Suara TPS 54 Tidak Tersegel;
21. Bukti P-9L : Foto Kotak Suara TPS 54 Tidak Tersegel dan ada gembok di lantai penyimpanan kotak suara;
22. Bukti P-9M : Foto Kotak Suara Saat Penyimpanan Kotak Kunci Menggantung di Gembok;
23. Bukti P-9N : Foto Kotak Suara Saat Penyimpanan Kotak Kunci Menggantung di Gembok;
24. Bukti P-9O : Foto Kotak Suara TPS 69 Tidak Tersegel dan ada gembok di lantai penyimpanan kotak suara;
25. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 44-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019

tentang Hasil Identifikasi Isi Kotak suara Di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat tertanggal 19 Agustus;

26. Bukti P-10A : Foto Kotak Suara TPS 69 Tidak Tersegel dan ada gembok di lantai penyimpanan kotak suara;
27. Bukti P-10B : Foto Pelaksanaan Identifikasi Kotak Suara;
28. Bukti P-10C : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
29. Bukti P-10D : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
30. Bukti P-10E : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
31. Bukti P-10F : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
32. Bukti P-10G : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
33. Bukti P-10H : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
34. Bukti P-10I : Video Protes dari Saksi Mandat Partai Politik Meminta PSSU karena Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
35. Bukti P-10J : Foto C1 Plano tertukar dengan dapil lain namun tidak ada perbaikan/penyesuaian coretan terhadap nama-nama caleg;
36. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 45-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus;
37. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 46-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus;
38. Bukti P-12A : Video Protes dari Saksi Mandat Partai Politik Karena Hasil Sanding Data terdapat Ketidak Sesuaian Jumlah sehingga Saksi Mandat Meminta PSSU;
39. Bukti P-12B : Video Protes dari Saksi Mandat Partai Politik Karena Hasil Sanding Data terdapat Ketidak Sesuaian Jumlah sehingga Saksi Mandat Meminta PSSU;
40. Bukti P-12C : Video Protes dari Saksi Mandat Partai Politik Karena Hasil Sanding Data terdapat Ketidak Sesuaian Jumlah sehingga Saksi Mandat Meminta PSSU;
41. Bukti P-13 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat nomor 589/

PY.01.1-SD/32/Prov/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dalam lampirannya berisi Surat Nomor 1156/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang tidak pernah diketahui keberadaannya ataupun disampaikan kepada Saksi Mandat Partai Politik sebelumnya;

42. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor 506/SE 2/DPD-Partai NasDem/KAB.BKS/VIII/2019, Perihal Keberatan Atas Surat KPU RI Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 21 Agustus 2019;
43. Bukti P-14A : Video Protes dari Saksi Mandat Partai Politik Karena Hasil Sanding Data terdapat Ketidak Sesuaian Jumlah namun KPU Bersikeras Melakukan Penyandingan yang tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199, sehingga Saksi Mandat Meminta PSSU;
44. Bukti P-14B : Video KPU Bersikeras Melakukan Penyandingan tanpa Data Penyanding sehingga tidak sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199, sehingga Saksi Mandat Meminta PSSU;
45. Bukti P-14C : Foto Hasil Identifikasi Kotak Suara Bermasalah;
46. Bukti P-14D : Foto Penandatanganan Keberatan Saksi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, PBB Atas Surat Nomor 1156/FY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019;
47. Bukti P-14E : Foto Penandatanganan Keberatan Saksi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, PBB Atas Surat Nomor 1156/FY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019;
48. Bukti P-14F : Foto Penandatanganan Keberatan Saksi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, PBB Atas Surat Nomor 1156/FY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019;
49. Bukti P-14G : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Provinsi Jawa Barat perihal keberatan partai-partai Peserta Pemilu atas Surat KPU RI Nomor 1156/FY01.1-30/06/KPU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

50. Bukti P-14H : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Provinsi Jawa Barat perihal keberatan partai-partai Peserta Pemilu atas Surat KPU RI Nomor 1156/FY01.1-30/06/KPU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
51. Bukti P-14I : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu RI perihal keberatan partai-partai Peserta Pemilu atas Surat KPU RI Nomor 1156/FY01.1-30/06/KPU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
52. Bukti P-14J : Video Pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB;
53. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor: Istimewa, Perihal Keberatan Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB karena penyandingan yang dilakukan menggunakan Salinan Formulir C1 yang diunggah ke SITUNG atau Salinan Formulir C1 yang diumumkan oleh KPPS tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
54. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 242-PY.01.Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus Surat pengiriman Pengaduan Keberatan namun hanya sepanjang surat Keberatan Partai NasDem tanpa menyebutkan surat keberatan dari Saksi Mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, dan PBB untuk melakukan Penghitungan Surat Suara di TPS yang datanya tidak lengkap baik C1 Plano maupun C1 Hologram;
55. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 47-PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VII/2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tertanggal 22 Agustus 2019;
56. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi;

57. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Laporan ke Bawaslu Jawa Barat;
58. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Laporan ke Bawaslu RI;
59. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 48/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;
60. Bukti P-21A : Video Bawaslu Meminta KPU Menerima Usulan Saksi Mandat yang Meminta PSSU atas 81 TPS yg bermasalah;
61. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 49/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;
62. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 50/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019;
63. Bukti P-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 252/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019;
64. Bukti P-25 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 257/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 25 Agustus 2019;
65. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 51/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 24 Agustus 2019;
66. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 52/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
67. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 53/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
68. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA yang Rekapitulasi dan Penetapan suara tanpa menindak lanjuti TPS – TPS yang datanya setelah disandingkan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara;
69. Bukti P-29A : Foto Hasil Penyandingan C1 Plano dengan C1 Hologram berbeda hasil suara Sah sehingga Hasil Akhir Menjadi Warna Merah (terdapat perbedaan jumlah);

70. Bukti P-29B : Video Hasil Penyandingan C1 Plano dengan C1 Hologram berbeda hasil suara Sah sehingga Hasil Akhir Menjadi Warna Merah (terdapat perbedaan jumlah);
71. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA yang Rekapitulasi dan Penetapan suara tanpa menindak lanjuti TPS – TPS yang datanya setelah disandingkan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara;
72. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA yang Rekapitulasi dan Penetapan suara tanpa menindak lanjuti TPS – TPS yang datanya setelah disandingkan tidak sesuai sebagaimana Berita Acara;
73. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU mengenai Keberatan saksi mandat Partai NasDem, tertanggal 26 Agustus 2019;
74. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU tentang Keberatan saksi mandat Partai NasDem;
75. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima dan Formulir Keberatan saksi mandat Partai NasDem DA2;
76. Bukti P-34A : Foto Penandatanganan Keberatan Saksi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura, PBB Atas Surat Nomor 1156/FY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019;
77. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima dan Formulir Keberatan saksi mandat Partai Golkar DB2;
78. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima dan Formulir Keberatan saksi mandat Partai PKB DB2;
79. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima dan Formulir Keberatan saksi mandat Partai PBB DB2;
80. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Keberatan saksi mandat Partai Hanura;
81. Bukti P-39 : Fotokopi Keberatan Formulir Model E2-KPU Kab/Kota.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar kesaksiannya pada persidangan tanggal 6 Oktober 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ranio Abadillah AR

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem ditingkat PPK dampai KPUD Kabupaten Bekasi.
- Pada tanggal 12 Agustus 2019, partai politik menerima undangan dari KPU Kabupaten Bekasi untuk koordinasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dari kegiatan tersebut berisi sosialisasi tahapan dan jadwal pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah rapat, atas usulan para saksi mandat selanjutnya mendatangi tempat penyimpanan kotak suara di Stadion Wibawa Mukti untuk memastikan kotak suara Desa Tekagamurni yang akan dilakukan penyandingan data.
- Berdasarkan undangan dari KPU, para saksi hadir kembali ke tempat penyimpanan kotak suara untuk memastikan keutuhan kotak suara (saksi lupa hari dan tanggal), untuk dipindahkan ke aula KPU Kabupaten Bekasi.
- Dari 117 kota suara, hanya ada 116 kotak suara. 1 kotak suara yang belum ditemukan, yakni kotak TPS 58 yang terpisah dari 116 kotak lainnya.
- Pada tahap verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor 44 ditemukan:
 - a. 68 C-1 Plano yang terpisah dari kotaknya. Ke-68 C-1 Plano tersebut berada dalam satu kotak, yang oleh KPU disebut sebagai kotak 13;
 - b. beberapa C1-Plano yang tidak ada;
 - c. C-1 Plano bukan Daerah Pemilihan Bekasi II, yaitu TPS 38, TPS 93, TPS 105;
 - d. 41 TPS yang tidak ada C-1 Plano; dan
 - e. yang tidak ada C-1 Hologram (saksi lupa jumlahnya).
- Pada tahap penyandingan data terdapat persoalan 33 TPS yang C1 Plano dan C1-salinan tidak berkesesuaian. Terhadap data yang tidak sesuai tersebut KPU Kabupaten Bekasi akan melaporkan ke KPU RI. Salain itu, terdapat 40 TPS datanya tidak berkesesuaian, serta 41 TPS yang C-1 Planomua tidak ada, kurang, dan tidak dapat disandingkan.
- Saksi menandatangani Sertifikat DAA-1, DA-1, DB-1 yang dikeluarkan oleh KPU. Karena saat itu, penjelasan dari KPU bahwa mereka hanya melakukan proses penyandingan apa adanya. Ketika ada yang tidak berkesesuaian dicatat dan selanjutnya dilaporkan ke KPU RI. Penandatanganan tersebut

bukan bentuk persetujuan, akan tetapi sebagai kesaksian bahwasanya angka tersebut belum berkesesuaian.

- Dalam menyampaikan keberatan, saksi menyampaikan surat keberatan yang dituangkan dalam Form DB-2 KPU, Yng ditandatangani dan diterima oleh sekretariat sebagai bentuk tanda terima karena KPU Kabupaten Bekasi menyatakan tidak dapat menerima keberatan tersebut dikarenakan tidak memiliki kewenangan menurut KPU RI. Saksi keberatan dengan metodologi penyandingan data.

2. Afrizardi Karim

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Bulan Bintang di tingkat PPK maupun di KPUD setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Pada tanggal 19 Agustus, awal pengambilan kotak di GOR Wibawa Mukti telah terjadi perdebatan-perdebatan antara saksi mandat dengan perwakilan komisioner KPU mengenai kotak TPS 58 yang belum ditemukan.
- Pada saat akan memulai verifikasi kotak suara, ketua KPUD Kabupaten Bekasi meminta saran dan pendapat dari para saksi mandat partai politik. Para saksi mandat pada hari itu memberikan permintaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu jika tidak ada kesesuaian, berarti penghitungan surat suara ulang. Akan tetapi setelah terjadi keributan kemudian dibatalkan kembali oleh ketua KPUD Kabupaten Bekasi.
- Pada saat penyandingan data tanggal 22 Agustus, salah satu komisioner Bawaslu memberhentikan proses penyandingan.

3. Moch Badrul Mustajib

- Saksi merupakan mantan Panwaslu Kecamatan Cikarang Barat.
- Terkait dengan kesepakatan 23 April, berawal dari keberatan Partai NasDem. Ditemukan beberapa TPS yang overload suara, kemudian meminta penyandingan data karena berbeda antara C-1 salinan dengan C-1 Hologram, dan C-1 Plano. Mereka menuntut untuk dilaksanakan PSSU di 3 TPS yaitu di TPS 117, kemudian 48, dan 49, dan telah dilaksanakan. Akibat dari itu, tuntutan Partai Nasdem agar dilaksanakan PSSU di semua TPS di Desa Telaga Murni. Akan tetapi, ada beberapa saksi yang keberatan mengingat waktu dan tenaga sehingga terjadi *deadlock* (tidak ada

keepakatan). Sampai akhirnya, meminta saran dan himbauan dari Bawaslu dan KPU. Dari KPU Pak Haris dan dari Bawaslu Pak Akbar Khadafi memberikan pengarahannya yang intinya apabila terjadi perbedaan di C-1 salinan dan C-1 Hologram, maka disandingkan dengan C-1 Plano, apabila terjadi perbedaan lagi, maka langkah selanjutnya adalah penghitungan surat suara ulang. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh saksi partai, Panwas, dan PPK.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 1 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 276-05-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/10/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Melewati Batasan Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemilu

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PHPU), telah membuat peraturan yang mengatur terkait tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara PHPU. Dengan demikian, Mahkamah secara tegas memandang bahwa penanganan perkara PHPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 474 maupun Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), adalah berbatas waktu, hal mana sesuai dengan konsiderans Menimbang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PMK 2/2019). Dengan kata lain bahwa ketentuan Pasal 474 UU Pemilu yang dijabarkan dalam PMK 2/2019 menunjukkan bahwa penanganan perkara PHPU mengenal adanya batasan waktu yang berlaku secara **definitif-limitatif** (tidak dapat diartikan lain di luar jadwal yang

secara pasti telah ditetapkan) terkait kapan perkara PPHU tersebut dapat diajukan, dan oleh karenanya tidaklah cukup membaca Pasal 474 UU Pemilu hanya dengan berpegangan pada limitasi waktu yang diatur di dalamnya tanpa mengikatkan diri kepada pembatasan (limitasi) waktu sebagaimana dijabarkan dan telah diterapkan dalam PMK 2/2019;

2. Bahwa sesuai dengan PMK 2/2019, Pengajuan Permohonan Pemohon dalam PPHU DPR dan DPRD ditetapkan Jadwal-nya mulai (Awal) tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan (Akhir) tanggal 24 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU). Permohonan *a quo* yang diajukan pada tanggal 2 September 2019, nyata-nyata diajukan di luar jadwal yang telah ditetapkan, sehingga demi hukum Mahkamah wajib mengesampingkan permohonan yang telah lewat waktu tersebut, dan karenanya Permohonan *a quo* sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa sesungguhnya limitasi waktu terkait jadwal dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara PPHU pada waktu dan tanggal-tanggal tertentu, sejalan dengan konstruksi hukum Pemilu yang sedari awal mengenal tahapan dan batasan waktu. Karena itulah maka Termohon selaku penyelenggara Pemilu, menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya secara tegas mengatur pula mengenai kapan perselisihan hasil Pemilu dapat dilakukan. Dalam hal ini lagi-lagi, pembacaan secara utuh baik terhadap UU Pemilu itu sendiri (berdasarkan sistematika dan tahapan yang diatur di dalamnya) maupun peraturan pelaksana teknis di bawahnya (mengenai tanggal-tanggal penting pelaksanaan Pemilu) menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan proses Pemilu, termasuk dalam penegakan hukumnya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hukum Pemilu) yang berlaku;

4. Bahwa di balik itu semua sesungguhnya terdapat asas hukum yang amat penting untuk dijadikan pedoman, yang menyatakan ***litis finiri oportet***, yang artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini tentu tidak ditujukan untuk mengebiri seseorang demi mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Kaitannya dengan Permohonan *a quo*, maka konteks dan konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 474 UU Pemilu yang mengatur mengenai limitasi waktu kapan Permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah, sesuai dengan asas *litis finiri oportet* sekaligus merupakan perwujudan tidak hanya atas kepastian hukum, namun juga atas keadilan dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan Pemilu yang sekali lagi, terikat dengan batasan waktu demi berjalannya roda penyelenggaraan pemerintahan yang efektif ke depan.

B. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 5 menyatakan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	12.996	13.401	-405
2.	PKS	39.769	38.959	+810

Terhadap tabel persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS, maka dengan demikian permohonan Pemohon menjadi kabur;

6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 8 angka 9 mendalilkan pada pokoknya terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah serta 9 Formulir C1 Plano tidak ditemukan. Akan tetapi Pemohon tidak merinci di

TPS berapa yang tidak ditemukan Formulir C1 Plano maupun yang ditemukan di Kotak yang terpisah, sehingga dengan demikian dalil Permohonan Pemohon kabur;

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 9 angka 12 mendalilkan pada pokoknya terdapat 9 (sembilan) Kotak Suara tidak lengkap Formulir C1 Plano atau tidak ada C1 Hologram, akan tetapi lagi-lagi Pemohon tidak merinci di TPS berapa tidak ditemukannya dokumen Formulir C1 Plano atau C1 Hologram, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon kabur;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 10 angka 15 mendalilkan pada pokoknya terdapat 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano dan 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak merinci TPS mana saja yang dimaksud, sehingga dengan demikian dalil Pemohon menjadi kabur;
9. Bahwa Petitum adalah permintaan yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linier dengan Posita yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan. Sedangkan antara uraian Posita Pemohon dengan Petitum yang dimohonkan tidak linier dan hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya pada pokoknya berisi tentang anggapan bahwa KPU Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan penyandingan data tidak sesuai dengan Amar Putusan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Akan tetapi Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Petitum yang bersifat alternatif. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dan sekaligus menunjukkan pada dasarnya Pemohon sendiri kurang mengerti apa yang hendak dimohonkan dalam permohonannya;
10. Bahwa terhadap uraian sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon adalah kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

11. Bahwa UU Pemilu secara prinsip telah membagi proses penegakan hukum Pemilu yaitu salah satunya ranah penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Sementara yang menjadi objek Permohonan Pemohon secara nyata berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
12. Bahwa Pasal 473 UU Pemilu menyatakan:
- (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*
 - (3) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
13. Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan:
- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat **mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.***
14. Bahwa di dalam hukum dikenal asas *nebis in idem*. Asas hukum ini memiliki arti terhadap perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* karena *nebis in idem*;

15. Bahwa telah jelas jika Surat Keputusan KPU yang dijadikan sebagai Objek Permohonan merupakan Surat Keputusan perubahan yang didasarkan dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019. Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

(1) ...

(2) ...

(3) *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **bersifat final dan mengikat.***

Terhadap ketentuan Pasal 79 ayat (3) tersebut di atas berlaku asas *interpretation cessat in claris* yang artinya bahwa teks atau redaksi UU yang telah jelas dan terang benderang, tidak diperkenankan untuk menafsirkannya. Penafsiran terhadap kata-kata yang telah terang benderang dan jelas berarti penghancuran terhadap peraturan tersebut (*intrepetation est perversion*). Makna final dalam Pasal tersebut berarti terhadap Putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum. Dalam permohonan Pemohon *a quo* telah jelas dan terang benderang jika secara substansi dan pihak yang dimohonkan dalam Permohonan adalah sama ketika Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019. Dengan demikian selain berlaku asas *nebis in idem*, berlaku pula ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 sehingga tidak dimungkinkan lagi bagi Para Pihak baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan/atau Pemberi Keterangan untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali Permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi;

16. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan mengenai perubahan perolehan suara hasil dari penyandingan perolehan suara yang merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dalam amar putusan angka 8 berbunyi:

“8) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 diatas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;”

Berdasarkan putusan tersebut, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tanggal 31 Agustus 2019. Dengan demikian apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019, maka tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum telah selesai pada saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, selain itu dalam amar Putusan Mahkamah tersebut juga menegaskan terkait sifat putusannya yang final dan mengikat;

17. Bahwa permohonan Pemohon secara substansi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Hal tersebut karena pada faktanya apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya telah dipenuhi oleh Termohon dengan melakukan penyandingan data berbasis C1 Plano di 114 TPS yang berada di wilayah Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat yang hasilnya telah dituangkan dalam Formulir Model DAA1 hingga DB1 pasca Putusan Mahkamah Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sehingga dengan demikian Petitum Pemohon yang meminta untuk dilakukan rekapitulasi tanpa menyertakan perolehan suara di 81 TPS yang menurut Pemohon bermasalah, atau pemungutan suara ulang, ataupun penghitungan surat suara ulang di 81 TPS yang menurut Pemohon bermasalah tersebut, adalah permohonan yang tidak beralasan menurut hukum serta tidak relevan;

18. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilu. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara tetapi hanya berfokus pada persoalan yang menyangkut administrasi pelaksanaan Putusan Mahkamah. Andaikata dalil Pemohon benar, *quod non*, seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu. Terhadap pokok permohonan *a quo* sebenarnya telah diajukan ke Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui kanal Pelanggaran Administratif Pemilu dan faktanya Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui Putusan Nomor 01/ADM/BWSL KAB.BKS/13.12/PEMILU/ IX/2019 tanggal 17 September 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI UNTUK DAPIL BEKASI 2 (DESA TELAGA MURNI KECAMATAN CIKARANG BARAT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sebelum dan Sesudah Proses Penyandingan Data Desa Telaga Murni menurut Termohon (Berdasarkan Formulir Model DAA1)

No. Urut	Parpol	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	PKB	480	482	2
2.	GERINDRA	2.127	2.140	13

3.	PDI PERJUANGAN	1.360	1.374	14
4.	GOLKAR	6.657	6.740	83
5.	NASDEM	622	637	15
6.	GARUDA	24	24	0
7.	BERKARYA	317	319	2
8.	PKS	7.359	7.425	66
9.	PERINDO	274	279	5
10.	PPP	435	435	0
11.	PSI	253	251	-2
12.	PAN	2.883	2.895	12
13.	HANURA	129	131	2
14.	DEMOKRAT	1.237	1.254	17
19.	PBB	252	258	6
20.	PKPI	15	15	0

Tabel 2

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sebelum dan Sesudah Proses **Penyandingan** Data Kecamatan Cikarang Barat menurut Termohon (Berdasarkan Formulir Model DA1)

No. Urut	Parpol	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	PKB	3.942	3.944	2
2.	GERINDRA	14.636	14.649	13
3.	PDI PERJUANGAN	9.280	9.294	14
4.	GOLKAR	18.238	18.321	83

5.	NASDEM	4.122	4.137	15
6.	GARUDA	253	253	0
7.	BERKARYA	1.529	1.531	2
8.	PKS	20.063	20.129	66
9.	PERINDO	1.452	1.457	5
10.	PPP	3.316	3.316	0
11.	PSI	1.162	1.160	-2
12.	PAN	5.238	5.250	12
13.	HANURA	563	565	2
14.	DEMOKRAT	5.795	5.812	17
19.	PBB	9.853	9.859	6
20.	PKPI	105	105	0

Tabel 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Sebelum dan Sesudah Proses Penyandingan Data Dapil Bekasi 2 menurut Termohon (Berdasarkan Formulir Model DB1)

No. Urut	Parpol	Sebelum	Sesudah	Selisih
1.	PKB	9.476	9.478	+2
2.	GERINDRA	39.118	39.131	+13
3.	PDI PERJUANGAN	20.606	20.620	+14
4.	GOLKAR	31.503	31.586	+83
5.	NASDEM	12.981	12.996	+15
6.	GARUDA	686	686	0
7.	BERKARYA	2.822	2.824	+2

8.	PKS	39.703	39.769	+66
9.	PERINDO	3.407	3.412	+5
10.	PPP	6.826	6.826	0
11.	PSI	2.413	2.411	-2
12.	PAN	12.497	12.509	+12
13.	HANURA	1.665	1.667	+2
14.	DEMOKRAT	13.401	13.418	+17
19.	PBB	15.547	15.553	+6
20.	PKPI	200	200	0

Tabel 4

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pemohon dan Termohon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Sesudah Penyandingan Data Dapil Bekasi 2)

No.	Parpol	Pemohon	Termohon	Selisih
1.	NASDEM	13.401	12.996	-405
2.	PKS	38.959	39.769	+810

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa uraian jawaban Termohon dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang dinyatakan kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang khusus berkaitan dengan perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
6. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan ini;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyandingan data sebagaimana angka 6 di atas;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penyandingan data perolehan suara tersebut sesuai kewenangannya.

4. Bahwa atas Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 3, benar bahwa Termohon pada tanggal 31 Agustus 2019 mengeluarkan Keputusan Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya sepanjang Lampiran yang menyangkut Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2;
5. Bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga dengan demikian Termohon perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon yang menyatakan sebaliknya, khususnya dalil Pemohon halaman 7 angka 2 yang menyatakan "*pelaksanaan penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, belum dilakukan penyandingan data sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, malahan dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional atau bertentangan dengan Putusan MK tersebut*". Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pertimbangan Dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan Termohon uraikan selanjutnya;
6. Bahwa sebelum pelaksanaan Putusan Mahkamah *a quo* dengan melakukan penyandingan data sesuai dengan perintah/amar Putusan Mahkamah *a quo*, Termohon terlebih dahulu melakukan tahapan persiapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi melakukan persiapan pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* dengan mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh KPU Jawa Barat, Bawaslu

Kabupaten Bekasi, perwakilan seluruh partai politik, perwakilan Polres Metro Bekasi dan para pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya sesuai rapat koordinasi para peserta dimaksud langsung melakukan pengecekan kotak suara di gudang penyimpanan yang berada di GOR Wibawa Mukti Cikarang;

- b. Bahwa perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan penyandingan data mengacu kepada Keputusan KPU RI Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 dan juga berpegang kepada Surat KPU RI Nomor 1151/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, sehingga benar bahwa Termohon memerintahkan untuk menyandingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni dikurangi TPS yang telah diputuskan oleh Mahkamah sesuai angka 1 isi surat dimaksud. Hal tersebut dengan demikian sama sekali bukanlah tindakan yang melampaui amar putusan Mahkamah. Artinya perintah Termohon untuk melakukan penyandingan data terhadap 114 TPS tidak terlepas dari Putusan Mahkamah *a quo*. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah *a quo* halaman 312-313 Pertimbangan [3.15] khususnya angka 7 dan 8 yang menyatakan:

7. *Bahwa terhadap hasil penyandingan formulir Model C1 dengan formulir Model C1 Plano di 75 TPS tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keterangan para pihak apakah hasil penyandingan data dimaksud telah diintegrasikan ke dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan (DA-1) dan/atau Rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1);*

8. *Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah penghitungan suara untuk **114 TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya, untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan***

kembali formulir salinan C1 dan formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat untuk TPS-TPS yang belum dilakukan penyangdingan antara data pada formulir salinan C1 dengan data pada formulir Model C1 Plano, sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta Rapat Rekapitulasi Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 23 April 2019 di atas karena penyelesaian penyangdingan tersebut sesungguhnya telah disepakati untuk diselesaikan di tingkat kabupaten, namun ternyata tidak dilaksanakan;

Oleh karenanya tidaklah benar dalil Pemohon halaman 8 angka 7 yang menyatakan bahwa Termohon memerintahkan untuk menyangdingkan seluruh TPS di Desa Telaga Murni karena Termohon tidak mengetahui TPS-TPS mana saja yang sudah disandingkan. Sekali lagi faktanya hal ini tidak dapat dipisahkan dari amanat Putusan Mahkamah *a quo* itu sendiri sehingga terbukti Termohon telah melaksanakan perintah amar Putusan Mahkamah khususnya amar ke-6 dan ke-7 secara utuh dan konsisten.

- c. Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Bekasi menetapkan dan mengangkat PPK Cikarang Barat, PPS Telaga Murni dan KPPS Telaga Murni dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 298/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
7. Bahwa selanjutnya proses pelaksanaan Penyangdingan Data dilakukan pada tanggal 19-23 Agustus 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi. Proses tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pleno Penyangdingan Data yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bekasi beserta Anggota KPU Kabupaten Bekasi lainnya. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh saksi parpol peserta pemilu dan juga Bawaslu Kabupaten Bekasi serta di supervisi oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa sebelum dilakukan Penyangdingan Data, KPU Kabupaten Bekasi terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap isi kotak suara di TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
9. Bahwa proses pelaksanaan penyangdingan dimulai dengan pemindahan kotak suara DPRD Kabupaten sebanyak 117 kotak pada tanggal 19

Agustus 2019 yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi, Saksi Mandat Partai Politik (NASDEM, PKS, PAN, GOLKAR). Seluruh Kotak Suara dimaksud diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dan dikawal oleh personil Polres Metro Bekasi dan tiba di Kantor KPU Kabupaten Bekasi sekitar pukul 13.30 WIB;

10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Adapun hasil dari pemeriksaan atau identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:
- a. Terdapat 8 kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak terkunci dengan gembok, yaitu TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75 dan TPS 97;
 - b. Terdapat 40 Formulir C1 Plano di kotak suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di kotak hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya 108 kotak suara;
 - c. Terdapat 9 Formulir C1 Plano yang tidak ada di kotak suara DPRD Kab/Kota maupun kotak rekapitulasi tingkat Kecamatan, yang selanjutnya akan dicari di kotak suara PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi di 9 TPS tersebut;
 - d. Terdapat Formulir C1 Plano yang tidak lengkap di TPS 34 dan TPS 58;
 - e. Terdapat 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada Formulir C1 Hologram, yaitu TPS 3, 4, 18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107 dan TPS 115;

fakta-fakta dimaksud di atas tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor **44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Hasil Identifikasi Isi Kotak Suara Di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 19 Agustus 2019 beserta lampirannya. Mengingat fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dalam Berita Acara dimaksud juga disepakati bahwa penyandingan data Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano akan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2019 (hari

berikutnya) pukul 09.00 WIB. Terkait hal ini, tidaklah benar dalil Pemohon halaman 9 angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Kabupaten menolak keberatan dan permintaan penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan hanya menuangkannya dalam Berita Acara. Faktanya, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi menerima dengan terbuka segala keberatan dan berupaya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di lapangan. Lagipula, permintaan untuk melakukan PSSU selain faktanya tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, hal tersebut faktanya telah diselesaikan dengan pencarian yang terus dilakukan hingga akhir proses penyandingan data, dan hingga akhir proses dimaksud, Termohon telah berupaya untuk melakukan perpanjangan waktu penyandingan data hingga proses rekapitulasi dapat berjalan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah *a quo*.

Sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan Mahkamah, Termohon faktanya hingga akhir proses telah melakukan perpanjangan beberapa kali terhadap waktu penyandingan data, pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten, sekaligus untuk mencari dan menemukan data-data yang belum ditemukan, dengan mengubah tahapan, program dan jadwal penyandingan data dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019, dengan menetapkan pada awalnya batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu pada tanggal 23 Agustus;
- Pada tanggal 24 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1293 /PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019, dengan menetapkan batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang pada awalnya dilaksanakan terakhir tanggal 23 Agustus menjadi 25 Agustus 2019;
- Pada tanggal 24 Agustus 2019, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1297 /PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019, dengan menetapkan batas akhir rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan terakhir tanggal 25 Agustus menjadi 27 Agustus 2019;

11. Bahwa terhadap Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kabupaten Bekasi juga membuat surat/laporan kepada KPU RI dengan Nomor **239/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019** tanggal 19 Agustus 2019. Hal ini lagi-lagi menunjukkan keseriusan serta kehati-hatian Termohon dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah.
12. Bahwa dengan berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 1156/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, proses penyandingan data dimulai dari tanggal 20 sampai 23 Agustus 2019 berlangsung lancar dan dinamis diikuti oleh perwakilan saksi mandat partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi dan pengamanan dari Polres Metro Bekasi serta disupervisi oleh KPU Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan perwakilan dari KPU RI. Adapun seluruh hasil penyandingan termuat dalam Berita Acara Nomor:
 - a. 45/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
 - b. 46/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penyandingan Data Formulir C1 Hologram dengan Model C1 Plano Desa Telaga Murni;
 - c. 47/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan sanding data Formulir C1 dengan model C1 Plano Desa Telaga Murni;
 - d. 48/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembukaan kotak suara guna tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan Formulir Model C1 Plano;
 - e. 49/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan sanding data Formulir C1 dengan Model C1 Plano Desa Telaga Murni;masing-masing Berita Acara dimaksud di atas akan diuraikan selanjutnya;
13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 13.00 s.d 21.30 WIB, KPU Kabupaten Bekasi melakukan penyandingan data untuk 21 TPS (TPS 1, 5, 13, 14, 15, 20, 25, 33, 40, 42, 53, 59, 61, 64, 74, 75, 76, 84, 88, 91, dan 93)

dari 30 TPS, karena 9 TPS lainnya ditunda dengan alasan tidak lengkapnya Formulir C1 Plano dan/atau tidak adanya C1 Hologram (yakni TPS 3, 4, 38, 48, 49, 68, 89, 93 dan 117);

14. Bahwa penyandingan data sebagaimana dimaksud pada angka 13 dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor **45/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat tanggal 20 Agustus 2019. Selain itu disepakati pula di dalamnya bahwa pelaksanaan penyandingan data yang belum dilakukan akan dilanjutkan keesokan harinya (tanggal 21 Agustus 2019) pada pukul 09.00 WIB;
15. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, kembali dilakukan penyandingan data dengan hasil sebagai berikut:
 - a. penyandingan data terhadap 21 TPS pada tanggal 20 Agustus telah disandingkan dengan hasil 7 TPS sesuai dan 14 TPS tidak sesuai, sementara 6 TPS ditunda karena Formulir C1 atau Formulir C1 Planonya tidak lengkap dan 3 TPS tidak disandingkan karena telah diputus oleh Mahkamah (vide Amar angka 5 Putusan Mahkamah *a quo*), yaitu TPS 48, 49 dan TPS 117;
 - b. penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano diambil dari kotak rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dipindahkan ke dalam kotak suara Pemilu DPRD Kab/Kota pada tanggal 21 Agustus 2019 sebanyak 77 TPS dimana sebanyak 55 TPS telah disandingkan dengan hasil 29 TPS sesuai dan 26 TPS tidak sesuai sedangkan 22 TPS ditunda karena Formulir C1 atau Formulir C1 Plano tidak lengkap;
 - c. penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano yang diambil dari Kotak Suara Pemilu DPRD Kab/Kota terhadap 10 TPS (*yang benar adalah 9 TPS*) karena tidak ada Formulir C1 Plano belum dapat dilakukan;
16. Bahwa penyandingan data sebagaimana dimaksud pada angka 15 dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor **46/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data

Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat tanggal 21 Agustus 2019;

17. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi (Pemohon) mengeluarkan Surat Nomor **506/SE.2/DPD-Partai NasDem/KAB.BKS/VIII/2019** tentang Keberatan Atas Surat KPU RI Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi juga membuat surat laporan kepada Bawaslu RI Nomor **507/SE.2/DPD-Partai NasDem/KAB.BKS/VIII/2019** yang intinya adalah keberatan atas proses persandingan data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi;
19. Terkait surat keberatan tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada KPU RI dengan Nomor **241/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Penyampaian Pengaduan Keberatan;
20. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi kembali melakukan penyandingan data untuk 11 TPS dan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor **47/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat dengan mendasarkan kepada Keputusan KPU RI Nomor 1293/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyandingan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019. Adapun hasilnya dari 11 TPS yang disandingkan, 4 TPS telah sesuai dan 2 TPS tidak sesuai, sementara 5 TPS lainnya dibacakan sesuai dengan C1 Plano-nya;
21. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, KPU Kabupaten Bekasi membuat Berita Acara Nomor **48/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendapatkan Formulir Model C1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Pemilihan

Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor **49/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019** tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Dari Berita Acara yang dimaksud terakhir, diketahui bahwa untuk TPS 83 telah sesuai antara C1 hologram dengan C1 salinan, namun belum ditemukan C1 Plano-nya;

22. Bahwa untuk TPS 83 yang dinyatakan belum ada C1 Plano-nya, pada tanggal 24 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi bersama Bawaslu Kabupaten Bekasi dan saksi mandat partai politik meneruskan pencarian Formulir C1 plano TPS 83 dan diketemukan di Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) TPS 85 yang disimpan di Tribun Selatan GOR Wibawa Mukti, dimana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 50/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk mendapatkan Formulir Model C1 Plano. Oleh karena itu, dengan diketemukannya C1 Plano untuk TPS 83, seluruh C1 Plano telah ada dan tidak ada satupun yang tidak ditemukan. Dalam hal ini, terbukti pula bahwa kepentingan Pemohon berdasarkan dokumen C1 Plano yang ada, telah terdokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan angka perolehan suaranya, termasuk pula dalam hal kondisi dokumen C1 Plano yang ternyata ditemukan beberapa (ada 3 dokumen) merupakan dokumen C1 Plano Dapil lain. Dalam hal ini, faktanya dokumen dimaksud sedari awal sejak di tingkat TPS (KPPS) telah disesuaikan dengan TPS yang bersangkutan;

23. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan surat permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi kepada KPU RI dengan Nomor 256/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 karena sampai batas waktu tanggal 23 Agustus 2019 pukul 24.00 WIB proses sanding data belum bisa dituntaskan;

24. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1297/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua

Terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano Desa Telaga Murni;

25. Rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu DPRD Kabupten Bekasi berlangsung dari tanggal 24 sampai 26 Agustus 2019 dimana seluruh prosesnya tertuang dalam Berita Acara Nomor:
 - a. 51/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
 - b. 52/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
 - c. 53/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
26. Bahwa terkait dengan seluruh dokumen pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, diketahui fakta-fakta yang tidak terbantahkan sebagai berikut:
 - a. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1) ditandatangani oleh saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah;
 - b. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dari setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1) ditandatangani oleh saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah;
 - c. Seluruh dokumen sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1) ditandatangani oleh saksi mandat Partai NasDem (Pemohon) atas nama Ranio Abdillah.

Ketiga dokumen tersebut di atas, sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 297/PY.01.1-Kpt/3216/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya sebagaimana dimaksud dalam Tabel 3 di atas, di mana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 12.996 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar yakni:

Partai Nasdem	12.996
Partai Keadilan Sejahtera	39.769

Atau,

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model DAA1, DA1 dan hingga DB1 sesudah dan sebelum Putusan Mahkamah Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 01/ADM/BWSL KAB.BKS/13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 17 September 2019;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1151/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 298/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor

- 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Hasil Identifikasi Isi Kotak Suara Di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, tanggal 19 Agustus 2019;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1293 /PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1297/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1275/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada KPU RI dengan Nomor 239/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Laporan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1156/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 kepada KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 45/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Desa Telaga Murni

Kecamatan Cikarang Barat;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 46/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penyandingan Data Formulir C1 Hologram dengan Model C1 Plano Desa Telaga Murni;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 47/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 48/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendapatkan Formulir Model C1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Pemilu Tahun 2019;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 49/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Sanding Data Formulir C1 Dengan Formulir C1 Plano TPS-TPS Di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 241/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Revisi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sanding Data, tanggal 21 Agustus 2019;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 256/PY.01.1-SD/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-

- DPRD/XVII/2019;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 50/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mendapatkan Formulir Model C1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 51/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 52/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 53/PY.01.1-BA/03/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 297/PY.01.1-Kpt/3216/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 249-05-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/09/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 angka 3, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menghadiri undangan Rapat Koordinasi Bersama Partai Politik dan *Stakeholder* terkait pelaksanaan penyandingan data sebagaimana surat Undangan Nomor 222/PY.01.1-Und/3216/KPU-Kab/VIII/2019 bertanggal 10 Agustus 2019, hasil rapat koordinasi dimaksud pada pokoknya Bawaslu menyampaikan kesiapan dalam mengawasi proses penyandingan data atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana telah tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 66/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 12 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-1)**
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 dan 8 angka 4 s.d 7 Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melaksanakan Pengawasan Pelantikan Penyelenggara *Ad-Hoc* PPK Cikarang Barat, PPS Desa Telaga Murni untuk pelaksanaan Penyandingan 117 TPS di Desa Telagamurni sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 68/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 17 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-2)**
- d. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 8 angka 8 s.d 9, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerangkan telah melakukan pengawasan pemindahan dan identifikasi kelengkapan kotak suara dengan cara melakukan pengecekan ketepatan jumlah, kelengkapan, kualitas kotak suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 2, Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) kotak suara. Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 70/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-3)** sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah dilakukan Pengawasan melalui pengecekan dalam proses pemindahan kotak suara dari gudang penyimpanan KPU Kabupaten Bekasi yang bertempat di GOR Wibawa Mukti sesuai dengan jadwal tahapan dan jadwal penyandingan data sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 1108/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019 tentang Perubahan kedua SK KPU Nomor: 1275 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyandingan Data Pasca Putusan MK;
 - 2) Bahwa ditemukan terdapat 8 (delapan) kotak suara yang tidak ada segel dan gembok antara lain kotak suara pada TPS 20, 27, 50, 54, 58, 69, 75, dan TPS 97;
 - 3) Bahwa dari hasil pengecekan diketahui terdapat kekurangan 1 (satu) kotak suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan 2 (dua) Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat yaitu Kotak Suara TPS 58;
 - 4) Bahwa terdapat beberapa TPS dengan kondisi rusak sedang;
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan identifikasi Kotak Suara dan C1 Plano dan C1 Hologram pada 117 kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi dan 13 kotak suara PPK Kecamatan Cikarang Barat jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi, di Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 70/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019; (**bukti PK.14.16-3**) sebagai berikut:
- 1) Bahwa dari hasil identifikasi ditemukan 40 Formulir C1 plano yang terdapat di kotak hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Cikarang Barat, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 108 kotak suara;
 - 2) Bahwa terdapat 9 Formulir C1 Plano tidak ada dalam kotak suara DPRD Kabupaten maupun kotak rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - 3) Bahwa lembaran C1 plano pada kotak suara TPS 58 tidak lengkap karena tidak terdapat perolehan dari partai PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI dan PKPI;
 - 4) Bahwa sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C1 Hologram yaitu TPS 3,4,5,18, 27, 29, 32, 46, 50, 56, 57, 62, 68, 80, 86, 98, 100, 104, 105, 107, dan TPS 115;

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada tanggal 20 Agustus 2019 pada 21 TPS terdapat 9 Kotak Suara yang prosesnya ditunda karena C1 Hologram dan C1 Plano tidak lengkap, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 73/LHP/PM.00.02/VIII/2019; **(bukti PK.14.16-4)**
- g. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 10 angka 15, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerangkan telah melakukan pengawasan Penyandingan Data untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus 2019 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 74/LHP/PM.00.02 /VIII/2019 bertanggal 21 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-5)** sebagai berikut:
- 1) Bahwa proses sanding data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan kepada Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1156/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019 dan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 589/PY.01.1-SD/32/Prov/VIII/2019 bertanggal 21 Agustus 2019 perihal Pelaksanaan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Bahwa proses sanding data dilaksanakan dengan 2 (dua) Panel untuk mengejar waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Bahwa hasil proses sanding data di beberapa TPS ditangguhkan karena terdapat beberapa lembaran pada C1 Plano dan C1 Hologram tidak ada;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada tanggal 22 Agustus 2019, dari hasil sanding data terdapat 5 TPS yang prosesnya hanya dibacakan C1 Plano tanpa disandingkan dengan C1 Hologram maupun C1 Salinan diantaranya TPS 4, 27, 46, 104 dan 115 hal tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 75/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 22 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-6)**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi mengawasi pelaksanaan penyandingan pada hari keempat tanggal 23 Agustus 2019 di KPU Kabupaten Bekasi, proses penyandingan tetap dilakukan meskipun tidak terdapat kelengkapan C1 Plano maupun C1 Hologram, yang kemudian disandingkan dengan C1 salinan

sebagaimana pengganti dokumen, berdasarkan hal tersebut diterangkan dalam proses sanding data ditemukan ketidaklengkapan C1 Plano dan C1 Hologram sebagaimana telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 77/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 23 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-7)**

- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2019 telah melakukan pengawasan terhadap pencarian C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 83 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat di gedung serbaguna Stadion Wibawamukti, dari hasil pengawasan diketahui bahwa C1 Plano tersebut ditemukan pada kotak suara TPS 85 akan tetapi tidak dilakukan proses sanding data karena melewati batas waktu sanding data dan sudah memasuki jadwal Rekapitulasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 78/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 24 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-8)**
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 79/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 24 Agustus 2019 telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Sanding Data yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan diketahui Rekapitulasi Suara dilakukan dengan cara menayangkan DAA1 Desa Telaga Murni, apabila terdapat tidak kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 Hologram/Salinan yang dibacakan pada saat sanding data maka pada DAA1 akan dilakukan perubahan, selanjutnya proses penyampaian keberatan agar dilakukan di akhir rekapitulasi; **(bukti PK.14.16-9)**
- l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 26 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-10)** yang pada pokoknya diuraikan perolehan suara Partai NasDem sebagai berikut:

Formulir Model	Perolehan Suara	Bukti	Ket
DAA1 Telagamurni	637	PK.14.16-11	
DA1	637	PK.14.16-12	

Cikarang Barat			
DB1	12.996	PK.14.16-13	

m. Bahwa berdasarkan Permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 12 angka 22 terkait dengan adanya penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI, diterangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak pernah menerima laporan dari saksi mandat Partai Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura dan PBB;
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dan menindaklanjuti Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang pada pokoknya berkaitan dengan hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
- 3) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Pukul 18.20 WIB, Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dari Pelapor atas nama Sdr. Teten Kamaludin, SH. Dengan Terlapor 1 yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi; Terlapor 2 yaitu Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat; Terlapor 3 yaitu Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Murni. Terkait hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara partai politik pada Formulir Model C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telaga Murni. **(bukti PK.14.16-14)**
- 4) Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model B5, laporan atas nama Pelapor Sdr. Teten Kamaludin, SH. telah memenuhi syarat formil dan materil kemudian selanjutnya diregistrasi dengan Nomor 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-15)**
- 5) Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi tanggal 23 Agustus 2019 laporan yang disampaikan oleh Sdr. Teten Kamaludin, SH diduga terdapat unsur tindak pidana Pemilu yaitu melanggar ketentuan Pasal 504 *juncto* Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi; **(bukti PK.14.16-16)**

- 6) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B10 serta Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 September 2019, disimpulkan bahwa laporan dengan Nomor register 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 terhadap Terlapor 1 dan Terlapor 3 yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bekasi serta Ketua dan Anggota PPS Desa Telaga Murni tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal 504 *juncto* Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan terhadap Terlapor 2 yaitu Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 504 *juncto* Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan laporan ditindaklanjuti ke proses penyidikan. **(bukti PK.14.16-17, bukti PK.14.16-18 dan bukti PK.14.16-19)**
- 7) Bahwa Laporan Nomor 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Cikarang Barat telah di teruskan ke tahap penyidikan di Polres Metro Bekasi dengan Nomor: LP/913/642-SPKT/K/IX/2019/Restro Bekasi pada tanggal 12 September 2019 **(bukti PK.14.16-20)** Sampai dengan keterangan ini disampaikan di hadapan majelis, laporan *a quo* masih dalam proses penyidikan;
- 8) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Pelapor atas nama Sdr. Teten Kamaludin, SH. Dan Terlapor Sdr. H. Jajang Wahyudin, S.IP, M.Si.; Sdr. Abdul Harits, S.Pd.; Sdr. H. Wahab Habieby, S.Sos; Sdr. Arief Noorman Nasir, S.Pdi; Sdr. Ahmad Fauzie Usman, SS yang keseluruhannya adalah Komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang diduga melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait rusaknya kotak suara di beberapa TPS Desa Telaga Murni; kemudian tidak adanya segel dan gembok pada kotak suara di beberapa TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi; tidak adanya C1 Berhologram DPRD Kab/Kota serta C1 Plano pada 26 Kotak suara TPS-TPS Desa Telaga

Murni Kecamatan Cikarang Barat; serta hilangnya beberapa lembar catatan perolehan suara Partai Politik pada C1 Plano DPRD Kab/Kota di 12 kotak suara TPS-TPS Telaga Murni; **(bukti PK.14.16-21 dan bukti PK.14.16-22)**

- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi dan dituangkan dalam Formulir ADM-7 dengan Nomor 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI/13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 6 September 2019 dinyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. **(bukti PK.14.16-23)**
- 10) Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang tertuang dalam Formulir Model ADM-13 Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI/13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 6 September 2019. Diputuskan/dinyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; **(bukti PK.14.16-24)**
- n. Bahwa Bawaslu Kabupten Bekasi telah melaksanakan Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 82/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 30 Agustus 2019; **(bukti PK.14.16-25)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **PK.14.16-1** sampai dengan **PK.14.16-25** yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti PK.14.16-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 66/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 12 Agustus 2019;
2. Bukti PK.14.16-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu

- Kabupaten Bekasi Nomor 68/LHP/PM.00.02/VIII/2019
bertanggal 17 Agustus 2019;
3. Bukti PK.14.16-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 70/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019;
 4. Bukti PK.14.16-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 73/LHP/PM.00.02/VIII/2019;
 5. Bukti PK.14.16-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 74/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 21 Agustus 2019;
 6. Bukti PK.14.16-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 75/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 22 Agustus 2019;
 7. Bukti PK.14.16-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 77/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 23 Agustus 2019;
 8. Bukti PK.14.16-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor 78/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 24 Agustus 2019;
 9. Bukti PK.14.16-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 79/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 24 Agustus 2019;
 10. Bukti PK.14.16-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 80/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 26 Agustus 2019;
 11. Bukti PK.14.16-11 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2;
 12. Bukti PK.14.16-12 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2;
 13. Bukti PK.14.16-13 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 53/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

14. Bukti PK.14.16-14 : Fotokopi Formulir Model B1 Penerimaan Laporan Nomor 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019;
15. Bukti PK.14.16-15 : Fotokopi Formulir Model B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 22 Agustus 2019;
16. Bukti PK.14.16-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi tanggal 23 Agustus 2019;
17. Bukti PK.14.16-17 : Fotokopi Formulir Model B10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 tanggal 09 September 2019;
18. Bukti PK.14.16-18 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi tanggal 09 September 2019;
19. Bukti PK.14.16-19 : Fotokopi Formulir Model B15 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 18/LP/PL/Kab/13.12 /VIII/2019 tanggal 11 September 2019;
20. Bukti PK.14.16-20 : Fotokopi Formulir Model B12 Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor 62/K.Bawaslu-JB-03/HK.08/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
21. Bukti PK.14.16-21 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/913/642-SPKT/K/IX/2019/Restro Bekasi pada tanggal 12 September 2019;
22. Bukti PK.14.16-22 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Bekasi tanggal 27 Agustus 2019;
23. Bukti PK.14.16-23 : Fotokopi Formulir ADM-7 Putusan Pendahuluan Nomor 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI/13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 6 September 2019;
24. Bukti PK.14.16-24 : Fotokopi Formulir Model ADM-13 Putusan Bawaslu

Kabupaten Bekasi Nomor 01/ADM/BWSL.KAB.BEKASI /13.12/PEMILU/IX/2019 tanggal 17 September 2019;

25. Bukti PK.14.16-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 82/LHP/PM.00.02/VIII/2019 bertanggal 30 Agustus 2019.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena *nebis in idem*. Menurut Termohon, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru dan telah jelas jika Surat Keputusan KPU yang dijadikan sebagai Objek Permohonan merupakan Surat Keputusan perubahan yang didasarkan dari adanya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut SK 1315/2019), oleh karena SK Penetapan tersebut merupakan SK baru yang menetapkan perolehan suara secara nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Penetapan Keputusan tersebut secara hukum dapat diajukan ke Mahkamah sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam amarnya yang antara lain menyatakan “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil rekapitulasi sebagaimana angka 7 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”, bukan berarti terhadap penetapan perolehan tersebut tidak dapat diajukan keberatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan SK 1315/2019, bertanggal 31 Agustus 2019 [vide bukti P-1 = Bukti T-1] untuk Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Bekasi 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan permohonan

Pemohon melewati batasan waktu, sebagaimana diatur dalam PMK 2/2019 yaitu sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 (berdasarkan waktu/jam penetapan dari KPU);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK 1315/2019, bertanggal 31 Agustus 2019 pukul 14.36 WIB [vide bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman perubahan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 31 Agustus 2019 pukul 14.36 WIB sampai dengan tanggal 2 September 2019 pukul 14.36 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 2 September 2019 pukul 14.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 347-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 2 September 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sumber perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di tiap-tiap TPS, serta tidak liniernya antara posita dengan petitum. Terhadap eksepsi tersebut, oleh karena telah berkait dengan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, setelah dilaksanakannya penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019, perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 adalah 12.996 suara dan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 39.769 suara. Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya 13.401 suara (selisih 405 suara) dan PKS 38.959 suara (selisih 810 suara);

Bahwa pelaksanaan penyandingan data tersebut, menurut Pemohon belum dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dan ditemukan berbagai permasalahan di antaranya terkait dengan ditemukan 8 Kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak tergembok, terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah tepatnya di kotak 13 hasil rekapitulasi tingkat Cikarang Barat, sebanyak 9 Formulir C1 Plano tidak ditemukan, Formulir C1 Plano TPS 34 tidak lengkap (hanya ada 1 lembar pemilih dan pengguna hak pilih, dan 1 lembar suara sah dan tidak sah), Formulir C1 Plano TPS 58 tidak lengkap (tidak ada perolehan suara untuk PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI), serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C1 Hologram. Hasil dari penyandingan data Formulir C1 dan Model C1 Plano tersebut ditemukan 40 TPS yang tidak

sesuai antara C1 Hologram dengan C1 Plano, 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram, sementara 36 TPS telah sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, serta saksi-saksi yang bernama Ranio Abadillah AR, Afrizardi Karim, dan Moch Badrul Mustajib, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyandingan data hingga proses rekapitulasi telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.16-1 sampai dengan PK.14.16-25, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah secara saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan penyandingan data yang dilakukan oleh Termohon di TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah selesai dilakukan sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terhadap persoalan 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dengan C1 Plano, 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram, bahwa ternyata dalam pelaksanaan sanding data tersebut Termohon menggunakan metode berlapis yaitu dengan menyandingkan data menggunakan C1 Plano atau jika tidak ditemukan C1 Plano maka yang digunakan adalah Formulir C1 Hologram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019 yang diperkuat dengan keterangan Termohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan;

Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau

kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.42 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Aswanto

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.